



NOTARIS
RIFKI SURYADI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NO. AHU-0537. AH.02.01. TAHUN 2010 Tanggal, 29 Januari 2010

NO. AHU-00047. AH.02.02. TAHUN 2014 Tanggal, 31 Desember 2014

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO. 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal, 20 November 2013



AKTA : **AKTA PENGESAHAN**
PENGADAPAN ATAS NAMA

NOMOR : **01/2013**

TANGGAL : **20 Januari 2013**

PENGHADAP :
1. **Dr. RIFKI SURYADI, S.H.**
2. **Dr. RIFKI SURYADI, S.H.**
3. **Dr. RIFKI SURYADI, S.H.**
4. **Dr. RIFKI SURYADI, S.H.**
5. **Dr. RIFKI SURYADI, S.H.**

KANTOR :

**Jl. Karya Wisata Ujung No. 36, Kel/Desa Kedai Durlan, Kec. Deli Tua
Kabupaten Deli Serdang, Telp. 0812 6533 3033**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ALFARISY INDAH RAYA

Dimas: 24.-

YAKSI (PRT Int., Alfariy, tanggal 22-01-2024) telah melaksanakan
 tugas sebagai Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan, untuk melaksanakan
 tugas. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah: —
 Beribadah dengan Allah, Rifki Suryadi, Sarjana Hukum,
 Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukoharjo,
 Kecamatan Karas, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, —
 dengan ini: —
 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini: —
 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini: —



1. **Umm HISTA, MA.** lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah tanggal 22-01-1972, umur 52 tahun, beragama Islam, alamat rumah di Desa Karas, Kecamatan Karas, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan ini: —
 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini: —
2. **Rizki MURSYAMAH MA.** lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah tanggal 22-01-1972, umur 52 tahun, beragama Islam, alamat rumah di Desa Karas, Kecamatan Karas, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan ini: —
 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini: —



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal Yayasan.

-tidak dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para pendiri berhasrat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama :

----- YAYASAN ALFARISTY INSAN RAYA -----

Salah anggaran dasar ini diumumkan. Dengan Yayasan berkedudukan dan ber Kantor pusat di :

Jalan Tanah Tempe Gang Puranyudo 1 Nomor 15F Km. 18 Dimal, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus.

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang :

a. Sosial ;

b. Kemasyarakatan ;

c. Keagamaan ;

-----KEGIATAN-----

----- Pasal 3 -----



[Orang-orang] sebagai berikut dan tujuan tersebut di atas
Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :-

1. Dalam bidang sosial :-

a. Menyempatkan lembaga Pendidikan Formal
dan non formal yaitu:-

- Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Husnul Athfal sesuai
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia
2020 Nomor 85137:-

- Pendidikan Kelompok Bermain Anak
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia
2020 Nomor 85138:-

- Pendidikan Taman Pendidikan Anak Sekolah
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia
2020 Nomor 85139:-

- Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah
lainnya sesuai Klasifikasi Buku Lapangan
Usaha Indonesia 2020 Nomor 85139:-

- Pendidikan Menengah Kejuruan/Teknikal
Swasta sesuai Klasifikasi Buku Lapangan
Usaha Indonesia 2020 Nomor 85122:-

- Pendidikan Menengah Kejuruan Swasta sesuai
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia
2020 Nomor 85270:-

- Pendidikan Menengah Kejuruan/Kejuruan
Kejuruan Swasta sesuai Klasifikasi Buku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor
85247:-





-Pendidikan Tinggi Akademik Sains Sosial
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia
2020 Nomor 85371/-----

-Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Sains Sosial Klasifikasi Buku Lapangan
Usaha Indonesia 2020 Nomor 85372/-----

-Pendidikan Tinggi Kejuruan Sains
Sosial Klasifikasi Buku Lapangan Usaha
Indonesia 2020 Nomor 85373/-----

b. Penyelenggaraan Panti Asuhan, Panti Jompo,
dan Panti Kebaya-----

-Aktivitas Panti Asuhan Sains Sosial
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia
2020 Nomor 87902/-----

-Aktivitas Sosial Sains Sosial
Usaha Lapangan Usaha dan Penyelenggaraan
Disabilitas Sosial Klasifikasi Buku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor
88101/-----

c. Aktivitas Rumah Sains Sosial
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia
2020 Nomor 88102/-----

-Aktivitas Sosial Sains Sosial Klasifikasi
Buku Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor
88103/-----

d. Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Perilaku Alam Sosial Klasifikasi Buku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor 72101/-----



4. Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan
Olahraga Sesuai Klasifikasi Buku Lapangan
Usaha Indonesia 2020 Nomor 9114;-----

5. Aktivitas Seni Pertunjukan Sesuai
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia
2020 Nomor 90011;-----

-Minat Lainnya Sesuai Klasifikasi
Buku Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor
91022;-----

2. Dalam bidang kesehatan;-----

a. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Golondongan
Dan Panti Sosial Klasifikasi Buku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor 87907;-----

-Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya
Sesuai Klasifikasi Buku Lapangan
Usaha Indonesia 2020 Nomor 81909;-----

b. Aktivitas Sosial Lainnya Tanpa Berwujud
lainnya, Sesuai Klasifikasi Buku Lapangan
Usaha Indonesia 2020 Nomor 81902;-----

3. Dalam bidang kesehatan;-----

a. Menyenggarakan pendidikan agama, Pustaka
Berkaitan dan Pendidikan;-----

-Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan
Gurukrama Sesuai Klasifikasi Buku Lapangan
Usaha Indonesia 2020 Nomor 85151;-----

-Layanan Pendidikan, Modalitas/Pendidikan
Diklat/Pendidikan, Sesuai Klasifikasi Buku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor 85152;-----



-Satuan Pendidikan Menengah/Pendidikan
Diniyah Formal MIPA Sesuai Klasifikasi
Buku Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor
85133;-----

-Satuan Pendidikan Pasantren Pengkajian
Kitab Kuning Ula Sesuai Klasifikasi Buku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor 85134;-

-Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian
Kitab Kuning Waftra Sesuai Klasifikasi Buku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor 85135;-

-Satuan Pendidikan Musdalih/Pendidikan
Diniyah Formal Ula Sesuai Klasifikasi Buku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor 85261;-

-Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian
Kitab Kuning Ula Sesuai Klasifikasi Buku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor 85262;-

-Satuan Pendidikan Musdalih MIPA dan Ula
Berkesinambungan Sesuai Klasifikasi Buku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 Nomor 85263;-

-Pendidikan Pesantren Tingkat SMP/MAJ SBY
Sesuai Klasifikasi Buku Lapangan Usaha
Indonesia 2020,Nomor 85440;-----

D. Aktivitas Sosial Perumpulan Bina/Pelaksanaan

Sesuai Klasifikasi Buku Lapangan Usaha
Indonesia 2020 Nomor 88911;-----

-----JANGKA WAKTU-----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk tujuan tertentu yang tidak
dientaskan, namanya,-----

-----KEKAYAAN-----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan ini mempunyai kekayaan awal yang berasal
dari:kekayaan pribadi yang telah dipisahkan
sebesar Rp.20.000.000,-----lima puluh juta Rupiah;-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari:-----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----

b. Kegiatan Yayasan, hasil kegiatan dan hasil
kudung;-----

c. Wakaf, sedekah, hibah-hibah, wakaf atau
hibah-hibah biasa;-----

d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
anggaran dasar yayasan dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk
menapai maksud dan tujuan yayasan.-----

-----ORGAN YAYASAN-----

----- Pasal 6 -----

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

a. Pembina;-----

b. Pengurus;-----

c. Pengawas;-----

-----P E M B I N A-----

----- Pasal 7 -----





1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang telah diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;

2. Pembina terdiri dari paling sedikit seorang anggota Pembina;

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pemilik Yayasan dan atau mereka yang berstatus sebagai kepala rumah tangga Pembina di luar wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan seluruh Yayasan;

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan;

6. Dalam hal yayasan tidak memiliki sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

----- Pasal 5 -----

1. Nama jabatan Pembina tidak ditentukan lainnya;



2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan berakhirnya jabatan anggota Pembina tersebut :-----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;-----
 - e. dinyatakan tidak lagi layak di masa penguasaan berdasarkan suatu keputusan pengadil;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 5

- 1. Pembina mempunyai kekuasaan untuk dan atas nama Pembina;-----
- 2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. Peningkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----
 - c. Pembentukan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. Penetapan program kerja dan rancangan anggaran, tujuan Yayasan dan -----



4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia;-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimenapainya juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----

6. Rapat Pembinaan dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir;-----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit 5 (lima per lima) dari jumlah anggota Pembina;-----

b. Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka Rapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak diperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----



- a. Rapat Pembina harus diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----
- b. Rapat Pembina harus diadakan satu kali per tahun dengan keputusan yang tegas. Rapat harus dihadiri lebih dari 5 (lima per dua) jumlah anggota Pembina;-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan kesepakatan atau mayoritas;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan kesepakatan untuk menolak tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 5 (lima per dua) jumlah suara yang sah;-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka akan ditinjau;-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan memberikan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
 - b. Pemungutan suara dengan cara ini harus dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara dengan hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan diawasi;-----



- Rapat menentukan lain dan tidak ada kaitannya
dari yang saling.....
3. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah
tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara
yang dikeluarkan;.....
4. Setiap Rapat Pemhina dibuat sesuai acara rapat yang
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris
rapat;.....
5. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat
dengan akta notaris;.....
6. Pemhina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pemhina, dengan ketentuan semua
anggota Pemhina telah diberitahukan secara tertulis
dan semua anggota Pemhina memberikan persetujuan
menyebutkan hal yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut;.....
7. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat 6 mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat
Pemhina;.....
8. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pemhina, maka
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan
mengikat;.....

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----



1. Pembina aktif menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku Yayasan di tutup;
2. Selain rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. evaluasi tentang hasil pelaksanaan hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. peninjauan Laporan Tahunan yang diajukan pengurus;
 - c. Pembinaan kemandirian untuk Yayasan;
 - d. Penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Yayasan;
3. Penguatan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan perhatian dan perhatian tanggap yang sebesar-besarnya kepada para anggota Pengurus dan Pegawai atas penguatan dan pemertaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sesuai tindakan tersebut terdapat dalam Laporan Tahunan.

P E N G U R U S

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepemimpinan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Sedang Ketua;
 - b. Sedang Sekretaris; dan



5. Yang diangkat sebagai anggota badan ini adalah orang-orang yang diangkat oleh badan ini.
6. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang orang sebagai anggota badan ini, maka 1 orang orang diangkat sebagai ketua badan ini.
7. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang orang sebagai anggota badan ini, maka 1 orang orang diangkat sebagai sekretaris badan ini.
8. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang orang sebagai anggota badan ini, maka 1 orang orang diangkat sebagai bendahara badan ini.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota badan ini adalah orang-orang yang mampu melaksanakan pekerjaan yang tidak dibayarkan berdasarkan dalam melaksanakan pekerjaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau bangsa Indonesia.
2. Pengurus diangkat oleh badan ini melalui suatu pemilihan umum yang diadakan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah badan ini diangkat pertama kali dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat memilih para wakil atau honorarium apabila Pengurus Yayasan.
4. Bukan pejabat Yayasan dan tidak bertanggung jawab dengan Yayasan, badan ini diangkat dan diangkat sebagai pengurus Yayasan, badan ini diangkat dan diangkat.



4. Dalam hal jabatan pengurus umum, maka akan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan, pengurus harus menyampaikan laporan, serta mengisi formulir yang...

5. Dalam hal semua jabatan pengurus umum, maka akan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan, pengurus harus menyampaikan laporan, serta mengisi formulir yang...

6. Pengurus tidak diperkenankan menerima remunerasi, jabatan, dan hak istimewa lainnya. Apabila ada remunerasi, jabatan, dan hak istimewa lainnya, maka harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang...

7. Dalam hal terdapat permintaan pengurus Yayasan, maka akan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan, pengurus harus menyampaikan laporan, serta mengisi formulir yang...

8. Pengurus tidak dapat diangkat sebagai Pemangku, Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

(- jabatan pengurus pengurus berakhlak mulia -)

1. Mengenal diri;



2. Menghindarkan diri;-----
3. Bertindak, melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diadukan dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir;-----

----- TUGAS DAN WENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Yayasan untuk kepentingan Tersebut;-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran anggaran tahunan Yayasan untuk diserahkan Pembina;---
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina;-----
4. Hal-hal yang menjadi tanggung jawab pengurus sebagai berikut: pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala urusan Yayasan, dengan pengetahuan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Meminjam atau menandatangani surat atau nama Yayasan tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank;-----
 - b. Mendirikan suatu Usaha baru atau melakukan perjanjian dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----



Menjual, atau menerima (pengalihan, atau harta
tether).....

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan
memperoleh harta tetap atau harta Yayasan;.....

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan
kekayaan Yayasan serta mengukuhkan/membentuk
kekayaan Yayasan;.....

f. Melakukan perjanjian dengan pihak-pihak yang
terafiliasi dengan Yayasan, termasuk Yayasan
dan atau dengan Yayasan atau orang yang
berkaitan pada Yayasan, yang berdasarkan transaksi
bermudarat bagi tercapainya maksud atau tujuan
Yayasan;.....

g. Ketentuan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat
(3) huruf a, b, c, d, e, dan f harus memuat
pedaftaran tertulis dari Menteri;.....

Pasal 17

Pengurus Yayasan tidak berwenang mewakili Yayasan
dalam hal:.....

1. Mengikat Yayasan sebagai penerima;.....

2. Membantu kekayaan Yayasan untuk kepentingan
pihak lain;.....

3. Melakukan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, termasuk Pengurus
dan atau Pemegang Yayasan atau orang yang
berkaitan pada Yayasan, yang berdasarkan transaksi
tidak ada mudarnya bagi tercapainya maksud
dan tujuan Yayasan;.....

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang Anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;-----
2. Selain hal tersebut Umum tidak boleh berwenang karena semua urusan baik hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka urusan untuk hal-hal bersama-sama dengan sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berwenang karena semua urusan juga. Hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, urusan ketua lainnya berwenang bersama dengan sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;-----
3. Selain hal hanya ada seorang Ketua, maka apabila tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya;-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, untuk hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris Umum berlaku juga baginya;-----
5. Semuanya Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, selain hal hanya ada seorang Bendahara, maka apabila tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Pengurus ditetapkan oleh Panitia sebagai dasar Pembagian;-----



2. pengurus suatu perusahaan berhak mengajukan
permohonan atau lebih untuk akan melakukan berdasarkan
surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. pengurus bertanggung jawab dan melaksanakan
pelaksanaan kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan
Rapat Pengurus.
2. yang harus dimiliki sebagai pelaksanaan kegiatan
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah
dijudicial atau tidak pernah pernah melakukan
tindakan yang merugikan Yayasan, Masyarakat, atau
Negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut dilaksanakan dalam tetap.
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus
kemudian keputusan Rapat Pengurus untuk jangka
waktu Yayasan dan dapat diangkat kembali dengan
tidak mengurangi amaran Rapat Pengurus untuk
mengetahui dan mengawasi.
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus.
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20



1. Dalam hal terjadi pertika di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan maka anggota Pengurus bersangkutan tidak mempunyai hak untuk ikut dan atau mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertekad atau ada atau tidak Pengurus akan mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seorang Pengurus maka Yayasan diwakili oleh Pengurus.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu dan dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pemilik.

2. Pengadilan dapat Pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus.

3. Pengadilan dapat Pengurus dilaksanakan sesuai dengan anggaran Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 1 minggu dari sebelum rapat diadakan. Dengan cara menghitung tanggal pengadilan dan tanggal rapat.

4. Pengadilan rapat pengurus itu harus dilaksanakan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.

5. Anggota Pengurus diwajibkan menghadiri rapat Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan.



6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Komite,-----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum,-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir,-----

3. Para orang pengurus hanya dapat dipilih oleh pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa,-----

4. Rapat Pengurus akan dan berhak mengemukakan keputusan yang mengikut apabila:-----

a. Uluhadiri paling sedikit 4 lima per tiga dari jumlah pengurus,-----

b. Dalam hal tidak ada kehadiran lima per tiga ayat 4 huruf a tidak terdapat, maka dapat diadakan pertemuan Rapat Pengurus kedua,-----

c. Penetapan keputusan yang diadakan oleh ayat 4 huruf b, harus diberikan dalam waktu 1 (satu) hari setelah rapat diselenggarakan, dan tidak dapat ditunda atau ditangguhkan dengan alasan apapun,-----

5. Rapat Pengurus akan diselenggarakan dalam rapat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21



Adapun pokok-pokok hasil kerjanya sejak Rapat
Pengurus pertama.....

1. Rapat Pengurus kedua akan dan berhat
mengambil keputusan yang penting, apabila
dibaca: 5. 10/10/1961. 10/10/1961.....

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan
mayoritas suara, kecuali.....
2. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas, maka
suara tidak terdapat, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setiap orang. Hal ini berlaku per
dua jumlah suara yang ada.....
3. Dalam hal suara setiap orang tidak sama
banyaknya, maka suara diambil.....
4. Pemilihan awal pengurus dari orang-orang
dengan suara, maka diambil tanpa campur
campur pemilihan awal pengurus dari orang-orang
yang akan dipilih, kecuali dalam hal
keputusan lain dan tidak ada subseksi lain yang
tidak.....
5. Suara setiap orang dan suara tidak ada tidak diambil
dalam menentukan jumlah suara yang diutamakan.....
6. Setiap Rapat Pengurus harus dihadiri oleh pengurus yang
dipilih sebagai ketua rapat dan 1 orang wakil
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat
sebagai sekretaris rapat.....



2. Penandatanganan yang dilakukan dalam ayat 6 tidak
menghasilkan apabila Dewan Kerja Rakyat tidak
menyetujui usulan tersebut.

3. Keputusan dapat juga diambil dengan cara lain
yaitu mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan
sebagai berikut: Pengurus tidak diharuskan untuk
menyetujui atau menyetujui keputusan berdasarkan
persetujuan mengenai hal yang diajukan secara
tertulis oleh anggota, berdasarkan persetujuan
tersebut.

4. Keputusan yang diambil berdasarkan prosedur dalam
ayat 5 mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil secara lain oleh Dewan
Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 24

1. Pengurus akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab
melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada
Pengurus dalam menjalankan kegiatan organisasi.

2. Pengurus terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih
anggota Pengurus.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
anggota, maka 3 (tiga) orang di antaranya dapat
diangkat sebagai Ketua Pengurus.

Pasal 25

Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah
orang perseorangan yang mampu melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sebagai pengurus dalam organisasi.





pengawasan Yayasan yang melaksanakan kegiatan bagi
Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan
Pengadilan. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berselaku, akan tetap:

Pengawas diangkat oleh lembaga khusus. Rapat
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali.

Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak terdinya kekosongan, Pembina harus
menyelenggarakan rapat untuk memilih kekosongan
itu.

Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas
baru, dan untuk sementara Yayasan harus oleh
pengurus.

Pengawas berhak mendapatkan gaji dari Yayasan.
Dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 15
(lima puluh) hari setelah tanggal pengumuman
hasilnya.

Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya
penggantian tersebut, Yayasan, Yayasan wali

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait-----
Pegawai tidak dapat menangkan sebagai pengurus, pengurus atau pelaksanaan kegiatan.-----

Pasal 26

- Jabatan Pegawai berikut adalah-----
1. Meninggal dunia-----
 2. Mengundurkan diri-----
 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diadopsi dengan putusan pidana paling singkat 5 (lima) tahun-----
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan dari Pemerintah-----
 5. Merajaikan kembali.-----

TUGAS DAN WENANG PENGAJAS

Pasal 27

1. Pegawai wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pekerjaan untuk kepentingan Yayasan-----
2. Ketua Pegawai dan cara anggota Pegawai berkecukupan bertindak untuk dan atas nama Pegawai-----
3. Pegawai berwenang-----
 - a. membuat keputusan, kebijakan, atau surat lain yang dikeluarkan Yayasan-----
 - b. mewakili Yayasan-----
 - c. mewakili pengurus dan diproseskan dengan hukum yang berlaku-----





- d. mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh pengurus.....
- e. memberi peringatan kepada pengurus.....
- 4. Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara (tidak tetap atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.....
- 5. Pemberhentian sementara itu harus didasarkan secara tertulis kepada yang bersangkutan beserta alasannya.....
- 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengurus disahkan melakukan semua kegiatan sesuai dengan.....
- 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam), maka Pengurus wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.....
- 8. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal pemanggilan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh), Pembina dengan berurusan akan Pembina wajib.....
- 9. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau pemberhentian anggota pengurus yang bersangkutan.....

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemecatan sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya yang semula;-----

10. Dalam hal seluruh Pengurus Hibeshentikan, maka untuk sementara Pengurus dijabatkan Pengurus Yayasan;-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Pengurus harus mengadakan Rapat Pengurus paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu apabila dianggap perlu, memperhatikan keperluan, secara terbuka kepada Ketua Pengurus dengan menyebarkan dalam pertemuan ini hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat;-----

2. Panggilan Rapat Pengawas ELAKUHAN oleh Pengurus yang berhak mewakili pengurus;-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan menyapa tanda terima, paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan agenda, waktu, tempat, dan agenda rapat;-----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan;-----



4. Rapat Pengawas dapat di adakan, bertempat lain selain wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pempina.-----

Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.-----
2. Dalam hal Ketua Urat tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya berhak memilih satu Pengawas lainnya dalam Rapat pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas akan dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, seperti :-----
- a. Ditetapkan paling sedikit 4 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
 - c. Penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut sejak Rapat Pengawas pertama.-----



K. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengikuti keputusan yang dihasilkan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) perempat jumlah Pengawas.-----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 5 (lima) perempat jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka akan ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri, atau berkaitan dengan paraat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali untuk Rapat menentukan lain dan lain-lain atas permintaan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam penentuan suara yang dikeluarkan.-----
6. Ketua Rapat Pengawas diangkat menjadi ketua rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dari 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang diangkat oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penetapan-penetapan yang dimaksud dalam ayat 4 (empat) di atas ditetapkan apabila Berita Acara Rapat sudah diarsipkan.-----



h. Pengawas dapat juga menunjuk beberapa orang yang akan tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai hasil yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani hasil tersebut.

f. Pengawas yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengesampingkan, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pengurus.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pengurus.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan cara mengirimkan melalui Pos atau dengan cara lain yang sah.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.





1. Rapat tahunan dipimpin oleh Ketua Pengurus-----
2. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Perwakilan-----
3. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Perwakilan tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ---

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat mewakili satu Pengurus lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat mewakili satu Pengawas lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;-----
3. Ketua Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis di dalam rapat untuk setiap periode atau Pengawas yang dipilihnya;-----
4. Penugutan kuasa kepada diri orang dilakukan dengan surat kuasa tertulis yang ada tanda tangan, diberikan penugutan kuasa kepada hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali surat dapat menunjukan lain dan tidak ada keterbatasan dari yang diberikan;-----
5. Untuk Absensi dan surat yang tidak ada diberikan tidak dimungkinkan, dan dianggap tidak ada;-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

Paral 33

a. Rapat gabungan adalah sah dan resmi apabila keputusan yang diambil memiliki lebih dari 50% (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 5 (lima per tiga) dari jumlah anggota Majelis.

b. Dalam hal ketika pengambilan keputusan dalam rapat ini tidak terdapat, maka Rapat Majelis penanggung jawab Rapat Gabungan adalah

c. Penanggung jawab adalah yang diambil dalam rapat ini harus 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Majelis penanggung jawab, dengan tidak memperhatikan jumlah anggota dan terdapat 50%.

d. Rapat Gabungan harus dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah rapat terakhir Rapat Gabungan Terakhir.

e. Rapat Gabungan adalah sah dan resmi apabila keputusan yang diambil memiliki lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Pengurus dan 5 (lima per tiga) dari jumlah anggota Majelis.

2. Keputusan Rapat Gabungan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Majelis penanggung jawab.

3. Dalam hal keputusan pengambilan keputusan untuk mufakat tidak terdapat, maka keputusan diambil





- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat;-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Wawasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat;-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga meninjau keputusan yang akan mempengaruhi Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan terhadap usul yang diajukan secara tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut;-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 01 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;-----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup;-----

3. Setiap pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan;-----

2. Laporan tahunan terdiri atas hal-hal sebagai berikut:-----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;-----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas;-----

4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tertulis tersebut, maka yang bersangkutan harus menyubitkan alasan tertulis;-----



5. Laporan tahunan diserahkan oleh Pemina dalam rapat tahunan Pembina:-----

6. Taktisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.:-

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pemina, yang dihadiri paling sedikit 4 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pemina:-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat:-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 4 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pemina yang hadir atau yang diwakili:-----

4. Dalam hal Kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pemina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pemina yang pertama:-----

5. Rapat Pemina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 4 (dua per dua) dari seluruh Pemina:-----



4. Keputusan Rapat Pemhina Kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pemhina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan diumumkan dalam Berita Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dipertemukan pailit, likuidasi atau persetujuan kurator.-----

----- **P E N G G A B U N G A N** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi hancur.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan -----



a. beridatampan Yayasan dilaksanakan kemudian
tanpa dukungan Yayasan lain;-----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
berhubungan registrasinya sejenis, atau-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran dasarnya, ketertiban umum dan
keadilan;-----

d. Usulan penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus Kepala Keluarga;-----

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Keluarga yang dihadiri
palingnya sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota Keluarga, dan disetujui paling sedikitnya 2/3
(dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota
Keluarga yang hadir;-----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan menyusun awal rencana penggabungan;-----

3. Awal rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan
diri dan yang akan menerima penggabungan;-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat
persetujuan dari Keluarga masing-masing Yayasan;-----





5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disetujui dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Hukum Indonesia-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian beredisi Indonesia paling lambat 10 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilaksanakan-----
7. Dalam hal penggabungan yayasan dibuat dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan disampikan akta penggabungan.-----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Aliran sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir--
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai)-----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berakutansi, hukum tetap berdasarkan alasan-----
 - d. Yayasan melanggar ketentuan hukum dan kesusilaan-----

21. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau -----

22. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dibuat.-----

2. Dalam hal Yayasan under management diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pengadilan menunjuk likuidator untuk membentangkan kekayaan Yayasan.-----

3. Dalam hal tidak diunjuk likuidator, maka Pengadilan menunjuk sebagai likuidator.-----

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan habis, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk menyerahkan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua pihak wajib menghentikan segala tindakan "komersial" di belakang nama Yayasan.-----

3. Dalam hal Yayasan habis karena putusan Pengadilan maka pengadilan yang menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal pernyataan Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, pembekuan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pembebasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan kekayaan Yayasan yang habis





atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari
terhitung sejak tanggal pengajuan wajib
mengumumkan pemeliharaan Yayasan dan proses
likuidasinya dalam surat kabar harian berkedai
Indonesia-----

7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil
likuidasi dalam surat kabar harian berkedai
Indonesia-----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lama 5
(lima) hari terhitung sejak tanggal proses
likuidasi berakhir wajib melakukan pembulisan
Yayasan kepada Pembina:-----

9. Dalam hal laporan mengenai pemeliharaan Yayasan
sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak
dilakukan, maka Yayasan tidak berhak bagi
pihak ketiga.-----

CARA PENGUKUHAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang
sama dengan Yayasan yang bubar:-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada pihak lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur

salah Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum
tersebut:-----

3. Dalam kekayaan aset hasil ilandaa, tidak
diwariskan kepada Yayasan lain atau kepada badan
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan
ayat 2; kekayaan tersebut diserahkan kepada Separa
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud
dan tujuan Yayasan yang berdasar:-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur
dalam Anggaran Dasar ini akan dipaparkan dalam Rapat
Pembiayaan:-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4,
Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar
ini anggaran laba yang akan diserahkan kepada
Pengurus, dan pengurus untuk pertama kalinya
diangkat tujuan Pembiayaan, Pengurus, dan Pengawas
Yayasan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

----- **PEMBAHANA** -----

Ketua

o Nyonya **MURSYAMSIAH MA**, lahir di
Kuala Perlis, pada tanggal 21-
05-1974 (lima puluh satu Mei
tahun seribu tujuh ratus
tujuh puluh empat), warga Negara
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), bertempat tinggal di
Jalan Sempurna Nomor 132-A Medan.



Kelurahan Mantan, Kecamatan
Medan Tembung, Kota Medan,
Provinsi Riau. Tanda Pendaftaran
Nomor: 1271147105742002r-----

- PENGURUS:

Peswa

Tuan **MISTAR, MA.** lahir di
Silaureyeh, pada tanggal 05-10-
1972 (usia sekarang sesuai
sembilan tahun tujuh puluh dua),
Warga Negara Indonesia, Beragama
Keagamaan Islam (PMS), bertempat
tinggal di Jalan Berkas Nomor
192-5 Medan, Kelurahan Mantan,
Kecamatan Medan Tembung, Kota
Medan, Provinsi Riau. Tanda
Pendaftaran Nomor: 1271147105742002r-----
1271147105742002r-----



Secretaris

Tuan **M. ABLY ANRI.** lahir di
Medan, pada tanggal 29-11-1986
usia penuh sembilan belas tahun
satu bulan sembilan hari (usia
puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Jalan
Berkas Nomor 192-5 Medan,
Kelurahan Mantan, Kecamatan
Medan Tembung, Kota Medan,



Bendahara

Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor: 12712142091100007

: **Hyunye GRESSANO ARIS B.**, lahir di
Kiemana, pada tanggal 22-09-1977
dua puluh dua September seribu
sembilan ratus tujuh puluh
tujuh. Warga Negara Indonesia,
Kecamatan, bertempat tinggal di
Jalan Jalan Gurilla Nomor 51 B,
Kelurahan Sei Koran Hill: I,
Kecamatan Medan Perjuangan, Kota
Medan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor:

12712142091100007

WENJAWAS:

Ketua

: **Tuan SYAIFUDDIN**, lahir di PT.
Pulau, pada tanggal 11-03-1977
(tiga puluh satu Maret seribu
sembilan ratus tujuh puluh
tujuh. Warga Negara Indonesia,
Kecamatan, bertempat tinggal di
Jalan Gurilla Nomor 51 B,
Kelurahan Sei Koran Hill: I,
Kecamatan Medan Perjuangan, Kota
Medan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor:

127121431087700007

3. Pengangkatan Pemimpin Yayasan, Pengurus Yayasan dan
Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh
Masyarakat yang beranggapan dan harus diaman-
dalam kaput Pemimpin pertama kali diangkat, setelah
akta Pengawasan ini mendapat pengesahan atau
dikaitkan pada Tahanan yang bersangkutan.-----

-Pemimpin Yayasan memiliki kuasa kepada Pengurus
Yayasan dan atau.-----

halik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,
dikukuhkan untuk semua perusahaan dan atau
pemerintah atas Anggaran Dasar ini kepada instansi
yang berwenang dan untuk membuat keputusan dan atau
tentuhan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan atau
untuk melakukan serta melaksanakan semua perjanjian
dan dokumen lainnya untuk memilih langkah kemudian dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Bibit dan disaksikan di Deli Serdang, pada hari,
tanggal dan pada jam seperti disebutkan pada akhir
asal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

-Tuan **ADNAN**, Sarjana Hukum, lahir di Medan, pada
tanggal 14-04-1974 tempat lahir April 1974, penduduk
rata-rata, pulau Sumatra, Warga Negara Indonesia.



